

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG ARISAN**

#### **A. Arisan**

##### **1. Pengertian Arisan**

Arisan merupakan salah satu bagian dari kegiatan sekelompok masyarakat Indonesia khususnya kaum hawa. Istilah arisan, digunakan untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan dimana terdapat aturan bagi individunya. Kemudian aturan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan segala aktivitas yang berhubungan dengan uang yang dikelolanya.<sup>1</sup>

Pada pelaksanaannya, peraturan arisan biasanya dibentuk oleh perseorangan maupun dibentuk secara bersama-sama yang dilakukan secara informal dengan syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Arisan sendiri dibingkai secara kolektif oleh beberapa individu tanpa ada pendataan oleh pelaksana

---

<sup>1</sup> Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan Sebagai Gaya hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*, Jurnal Komunikasi (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2016), h. 18

arisan, namun kepekaan anggotalah yang akan tetap saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, al-Khotslan menjuluki arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* memiliki makna sebagai perkumpulan. Sedangkan *muwaddhofin* mengandung makna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddhofin* bermakna sebagai perkumpulan para karyawan.

Dalam bahasa Inggris, istilah arisan disebut dengan *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)* dan *a Regular Social Gathering*. Kalimat tersebut memiliki arti tabungan berputar dan asosiasi kredit serta pertemuan sosial biasa, sehingga dapat dipahami bahwa arisan merupakan suatu perkumpulan atau pertemuan sosial simpan pinjam yang berputar dengan melibatkan antar anggota di dalamnya.

Senada dengan pengertian di atas, arisan adalah perkumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama yaitu berinvestasi/menabung dengan mengumpulkan uang tunai secara

---

<sup>2</sup> Achmad Baihaki dan Evi Malia, *Arisan dalam Perspektif Akuntansi*, dalam Jamal Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Malang: Universitas Islam Madura, 2018), h. 541.

rutin di setiap periode. Kemudian uang yang dikumpulkan dilanjutkan dengan pengundian untuk menentukan anggota kelompok yang namanya akan keluar sebagai pemenang, namun terdapat beberapa kelompok arisan yang menentukan pemenang sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arisan mengandung pengertian sebagai tindakan mengumpulkan uang atau barang yang sejenis oleh sejumlah orang kemudian diundi untuk mencari tahu siapa yang mendapatkannya, pengundian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara periodik sampai semua anggota memperolehnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan istilah arisan di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan salah satu aktivitas mengumpulkan uang/barang yang melibatkan beberapa orang di dalamnya yang saling membantu dan bekerjasama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bergiliran ataupun diundi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

---

<sup>3</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 1-2.

<sup>4</sup> <https://www.google.com/kbbi.web.id/arisan>, ..., pukul 20.33 WIB.

## 2. Sejarah Arisan

Dalam kajian sejarah, arisan telah dikenal di Negara Arab sejak abad ke 9 H yang mana banyak dilaksanakan oleh kaum wanita Arab dan dikenal dengan istilah *jum'iyah al muwaddhofin* yang bermakna perkumpulan para karyawan. Pada saat itu, kegiatan arisan sangat populer sehingga banyak para karyawan Arab dari berbagai unit kerja mengikuti arisan. Abu Zur'ah Ar-Rozi, seorang putra ahli hadist terkemuka yang bernama Al-'Iroqi membuat fatwa tentang kebolehan muamalah (arisan) seperti itu, dengan alasan bahwa hal itu menunjukkan arisan bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan bertahun-tahun sebelumnya arisan sudah banyak dipraktikkan dan mungkin jika dilakukan penelitian lebih banyak dan mendalam berbagai macam bentuk arisan kuno akan ditemukan di berbagai bangsa dan peradaban.

Di Indonesia, kegiatan arisan lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan hubungan kekeluargaan sebab aktivitas arisan diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia, bahkan mengenai mekanisme arisan tidak ditemukan siapa yang

pertama kali mencetuskan dan kapan mekanisme ini mulai digunakan. Fenomena sosial ini telah berkembang di berbagai lapisan masyarakat mulai dari bentuk arisan bahan bangunan, perabotan rumah tangga, arisan haji dan lain-lain. Arisan sendiri dijadikan solusi baik di kampung maupun di kota untuk pembiayaan ekonomi makro. Karena beberapa rumah tangga merasa terbantu dengan adanya arisan bahkan pada sebagian lapisan masyarakat dijadikan sebagai pilihan agar masyarakat dapat terhindar pada praktik lintah darat atau bunga bank yang mencekik.

### **3. Tujuan Arisan**

Organisasi sosial dijadikan sebagai wadah oleh sebagian individu untuk mewujudkan tujuannya, salah satunya dengan arisan. Untuk menuju suatu tata tertib yang dapat diwujudkan dalam hubungan antar manusia, arisan juga harus memiliki aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, arisan sebagai sarana kemasyarakatan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia pada dasarnya memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai investasi, dengan tujuan meningkatkan modal usaha yang didapatkan dari hasil pengundian.
- b. Dapat dijadikan sebagai sosialisasi dengan anggota lain ditengah budaya yang semakin individualisme, arisan salah satu solusi untuk mempererat silahturrahmi.
- c. Melahirkan kebiasaan menabung, sebab bagi sebagian orang akan merasa sulit jika menabung tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dengan saling membantu antarsesama meringankan beban anggota arisan yang lain.

#### **4. Manfaat dan Mafsadat Arisan**

Maraknya masyarakat yang mengikuti arisan, menandakan bahwa banyaknya manfaat yang dirasakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Belajar menabung

Arisan merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga terdapat kewajiban berupa membayar cicilan

perbulan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, orang yang mengikuti arisan tidak boleh mangkir atau lupa.

b. Sarana untuk bersosialisasi

Orang yang ikut dalam arisan akan berkumpul di satu tempat secara bersamaan sekaligus melakukan pengundian untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya. Acara ini biasanya diikuti dengan berbagai kegiatan lain, seperti makan bareng, olahraga atau kegiatan santai lainnya, hal ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan satu sama lain.

c. Kesempatan belajar

Arisan dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar disela waktu kosong melalui obrolan antar sesama peserta arisan lain yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti obrolan mengenai bisnis atau usaha dijalankan. Selain itu berbagi pendapat bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempelajari hal-hal baru.

a. Menghilangkan rasa jenuh

Kegiatan yang hanya itu-itulah saja yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dan para karyawan, dapat menimbulkan rasa jenuh.

Salah satu cara untuk menghilangkannya yaitu dengan mengikuti arisan. Dengan menyisihkan sedikit waktu untuk berkumpul bersama teman dan berbicara mengenai hal-hal yang menyenangkan seperti hiburan, hobi dan sebagainya.

b. Belajar berkomitmen

Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, arisan juga dapat melatih diri untuk berkomitmen terkhusus dalam keuangan. Sebab, perlu adanya dorongan yang kuat dalam menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan.

c. Membangun kesatuan

Sebuah perkumpulan tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya solidaritas di dalamnya. Sebuah penilaian boleh berbeda-beda, namun mencari solusi untuk menemukan sebuah jawaban yang dapat membantu semua orang merupakan hal yang utama. Dengan mengikuti arisan, seseorang bisa mengetahui bagaimana membangun solidaritas.<sup>5</sup>

Di samping adanya manfaat, juga terdapat mafsadat yang ditimbulkan jika mengikuti arisan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 21.50 WIB.



a. Dijadikan ajang bergosip

Selain pengundian, arisan juga sering kali dijadikan sebagai ajang untuk bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Hal ini biasanya terjadi dikalangan ibu-ibu ketika berkumpul pada suatu acara.

b. Menimbulkan kecemburuan sosial

kecemburuan sosial terjadi karena adanya perbedaan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Akibatnya hal ini memicu untuk membandingkan kehidupan yang dimiliki sebab menurutnya terdapat ketidakadilan pada kondisi tersebut. Pada arisan, kecemburuan terletak pada ajang memamerkan kesuksesan dan harta kekayaan seperti pakaian maupun aksesoris/perhiasan.

c. Membuang-buang waktu

Kegiatan arisan biasanya akan menyita waktu untuk berkumpul, bukan hanya sekedar untuk arisan tetapi untuk mengobrol dengan peserta lainnya dan ini memakan waktu yang tidak sebentar. Padahal masih ada banyak hal lain yang bisa dilakukan daripada mengikuti arisan.

d. Perilaku konsumtif

Perilaku konsumtif adalah kondisi dimana seseorang melakukan sebuah aktivitas menghabiskan uang dalam jumlah yang besar, karena beranggapan bahwa kesenangan adalah tujuan utama hidup. Biasanya orang yang menerapkan perilaku konsumtif lebih mengutamakan keinginannya dari pada kebutuhannya. Bagi peserta arisan yang mendapatkan uang arisan, tanpa pikir panjang akan membelanjakan dan menghabiskan uang tersebut.

e. Dapat merugikan salah satu pihak

Dalam mengikuti kegiatan arisan, biasanya terdapat ketua kelompok yang mengkoordinir segala hal yang terdapat di dalamnya, seperti uang, barang yang dijadikan objek arisan maupun yang melakukan pengundian. Namun pada arisan emas batangan di Pegadaian Syariah jika terdapat anggota yang tidak membayar sampai tanggal jatuh tempo dan lepas tanggung jawab terkait angsurannya maka ketua kelompok lah yang bertanggung jawab akan itu semua, yang mana hal tersebut memberatkan salah satu pihak saja yaitu ketua kelompok sehingga terkadang pada praktiknya apabila tidak sesuai dengan kesepakatan diawal maka dapat menimbulkan kemudharatan.

## 5. Macam-Macam Arisan

Dalam masyarakat terdapat tiga macam arisan yang sering dipraktikkan, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Arisan Uang

Arisan uang sering dijadikan sebagai pilihan oleh masyarakat umum dengan jumlah besarnya sesuai kesepakatan bersama. Kemudian dilakukan pengundian untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya. Banyaknya masyarakat yang memilih arisan uang, sebab uang mudah disimpan dan dapat digunakan untuk membeli apapun serta sifatnya yang fleksibel.

### b. Arisan Barang

Arisan barang pada umumnya tetap menggunakan uang, yang membedakan ialah uang yang diperoleh dipergunakan untuk membeli suatu barang yang telah disetujui di awal perjanjian oleh anggota arisan. Antara lain barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, yaitu barang elektronik, sepeda motor, bahan bangunan, emas batangan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)*, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

### c. Arisan Emas

Jenis arisan yang sedang populer baik dikalangan ibu rumah tangga maupun remaja dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat adalah arisan emas. Walaupun berlabel arisan emas, setiap anggota arisan tetap menyetorkan uang untuk mendapatkan emas tersebut, jadi bukan menyetorkan dalam bentuk emas.

Salah satu lembaga yang menawarkan fasilitas ini adalah Pegadaian, sehingga dijamin keamanannya. Kegiatan arisan ini berjalan jika memiliki peserta 6 orang dengan pengundian dilakukan sebulan sekali.

### d. Arisan Spiritual

Arisan spiritual sebenarnya tidak berbeda dengan jenis arisan pada umumnya yaitu menggunakan uang pada saat setoran, hanya saja perolehannya berupa hewan qurban maupun untuk biaya perjalanan ibadah haji yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Arisan ini merupakan jenis perkembangan baru khususnya bagi umat Islam.

## **B. Arisan dalam Islam**

### **1. Dasar Hukum Arisan**

Perkembangan yang semakin modern menyebabkan kegiatan arisan bukan hanya dilakukan pada sektor keuangan saja, melainkan seperti arisan hewan kurban, bahan bangunan, sepeda motor, emas batangan dan barang-barang mewah lainnya. Arisan ini menjadi budaya di masyarakat Indonesia khususnya dikalangan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga. Namun kebanyakan dari mereka hanya mengikuti tren belaka tanpa mengetahui apakah arisan diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Dalam praktiknya arisan menggunakan teknik pengundian yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *qur'ah*. Rowwas Qol'ahji mendefinisikan undian sebagai alat/cara untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara sekelompok orang yang memiliki hak yang sama.

Dalam Al-Quran, undian disebut dalam kisah Maryam, yakni ketika ada perselisihan siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam dan cara penentuannya dilakukan dengan cara undian, Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 44:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ  
يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ  
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

*“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.”<sup>7</sup>*

Selain itu, terdapat pula di dalam Q.S. As-Saffat

ayat 139-141:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ  
﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

*“Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)”.<sup>8</sup>*

Rasulullah juga biasa melakukan undian kepada istri-istrinya jika hendak melakukan safar. Hal itu dilakukan

<sup>7</sup> Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 55

<sup>8</sup> Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 451.

mengingat beliau berpoligami. Telah diketahui bahwa syariat Islam mewajibkan adil kepada lelaki yang berpoligami dalam seluruh perlakuannya terhadap istri. Seorang suami wajib berbuat adil dengan hal nafkah, waktu bermalam dan semua hal yang terkait dengan hak istri dalam batas kemampuan berbuat adil yang sanggup dilakukan oleh manusia. Ketika seorang suami melakukan safar dan ingin mengajak istrinya, maka dia juga harus adil. Tidak bisa langsung memilih salah satu istri yang disukai kemudian diajak menemani dalam safar. Hanya saja, mengingat safar adalah kegiatan yang tidak bisa diprediksikan terjadi secara rutin sebagaimana waktu bermalam, maka pelaksanaan berbuat adil adalah dilakukan dengan cara undian. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat ingin mengajak salah satu istrinya dalam safar. Hadist Aisyah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa beliau berkata:

وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ  
سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا  
مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah SAW. apabila hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya, siapakah yang keluar undiannya, maka beliau pergi bersamanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)*<sup>9</sup>

Dalam syariat Islam undian bukan suatu perbuatan yang haram, karena undian merupakan cara untuk menentukan seseorang/sesuatu yang memiliki hak sama. Namun apabila undian dipakai dalam sebuah kegiatan dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil harta yang kalah dan bersifat sebagai pertaruhan, maka undian semacam itu dianggap melanggar hukum Islam dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk *qimar/maisir/judi*.<sup>10</sup>

Secara konsep hukum kegiatan arisan adalah mubah/boleh. Hal ini karena didasarkan pada kesepakatan bersama, selama arisan tersebut tidak mengandung unsur riba, perjudian, *gharar* dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan untuk mempermudah suatu

---

<sup>9</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram di terjemahkan oleh Achmad Sunarto*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), h. 371.

<sup>10</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, ..., h. 76-77.



pekerjaan orang lain seperti halnya membantu individu yang berada dalam situasi kesusahan/kesulitan dengan prinsip gotong royong/tolong menolong. Sebagaimana Allah SWT. memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong, tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut, sejalan dengan praktik tolong menolong pada sistem arisan, secara tidak langsung membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya.

## 2. Pandangan Ulama Tentang Arisan

Sebagian besar ulama menilai bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini merupakan pendapat di kalangan ulama

---

<sup>11</sup> Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 106.

terdahulu, seperti Ar-Rozi Asy-Syafi'i, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Sementara beberapa ulama lain berbeda pendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat yaitu Sholih Al-Fauzan, Abdul Azin bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.

Mengenai orang-orang yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah/boleh memberikan berbagai argumentasi untuk memperkuat pandangan mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat yang diperoleh pihak yang berhutang tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Keduanya mendapatkan manfaat yang sama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam sistem ini, ada manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang berhutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat dapat dikatakan haram ketika hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Sedangkan jika manfaat dirasakan oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut

tidak menjadi masalah. Karena, syariat memperbolehkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hambanya selama tidak terdapat unsur *mudharat* pada orang lain.

- c. Arisan merupakan salah satu muamalah yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang adanya unsur membantu. Dalam keadaan ini anggota yang berhutang harta digunakan untuk kebutuhan dan dikembalikan selama jangka waktu tertentu tanpa adanya penambahan atau pengurangan.
- d. Semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya hukumnya mubah/ boleh.
- e. Muamalah mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh sebab itu, tentang siapa yang memperoleh arisan terlebih dahulu, sebagian kelompok berfokus pada orang yang membutuhkan terlebih dahulu sampai dengan yang terakhir orang dengan tingkat kebutuhan yang paling minim. Namun ada sebagian individu yang mengikuti arisan dengan alasan ingin menolong anggota yang lain. Ada juga individu

yang terdorong untuk menjaga hartanya sebab khawatir akan habis jika dipegang dan ada pula yang berniat untuk menjauhi diri dari bank ribawi.

Sebagaimana terdapat pihak yang mengharamkan arisan berdasarkan pendapatnya, memberikan beberapa argumentasi yaitu sebagai berikut:

- a. Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qardh* (utang piutang). Pihak yang terlibat pada sistem arisan berarti memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini merupakan manfaat. Hal ini terjadi ketika aturan dalam arisan memberikan syarat bahwa semua anggota harus mengikuti lebih dari satu siklus. Karena setiap utang piutang yang mengandung manfaat adalah riba. Dalil yang menunjukkan keharaman *qardh* yang menyeret *manfa'ah* yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَّزَةَ، أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ عُمَارَةَ  
 الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

*Artinya: Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: "Aku mendengar Ali berkata: 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba'"*

- b. Arisan dapat memicu kebencian, permusuhan, pertengkaran, kezaliman dan mengakali.
- c. Praktiknya, arisan menggunakan pengundian serta terdapat komponen pemindahan hak. Hal tersebut dianggap tidak sesuai hukum Islam karena tidak melalui suatu cara dalam Islam seperti jual beli, hadiah, upah atau pinjaman. Jadi, arisan mengandung unsur taruhan.<sup>12</sup>

### **3. Arisan Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Kebenaran sebuah perikatan haruslah didasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir* adalah aturan mendasar yang harus dipegang teguh dalam sebuah perjanjian. Kemajuan yang semakin modern dalam bidang ekonomi terkhusus syariah, banyak ditandai dengan

---

<sup>12</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam...*, h. 5-24.

berbagai produk berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah yang muncul, yang mana posisi akad menjadi sangat penting.

Ketika suatu permasalahan terjadi dikemudian hari, maka harus diantisipasi oleh para pihak, sehingga hal tersebut sangat memerlukan prinsip kehati-hatian terkhusus mengenai kehalalannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu akad perjanjian dalam sebuah transaksi. Adapun akad yang terdapat di dalam arisan emas yaitu sebagai berikut:

a. *Qardh*

Arisan disamakan dengan hutang-piutang. Ketika terdapat anggota arisan yang memperoleh lebih awal maka ia berhutang kepada anggota yang lain dan ketika tidak atau sudah mendapatkannya maka ia sebagai pemberi hutang maupun membayar hutang. Dalam aturan hutang-piutang ialah membayar dalam jumlah yang sama pada saat diterima, baik tidak kurang atau tidak lebih. Apabila jika terdapat kekurangan maka mendzalimi pihak yang memberi hutang dan jika terdapat kelebihan maka tersebut termasuk ke dalam riba.

Secara garis besar, arisan termasuk ke dalam muamalah yang hukumnya belum diatur baik dalam al-Quran maupun as-

Sunnah, sehingga hukum asalnya dikembalikan kepada muamalah, yakni diperbolehkan selama tidak terdapat bukti/dalil yang mengharamkannya. Sehubungan dengan kebolehan dalam bermuamalah, kita juga harus paham akan aturan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah dan salah satunya tentang pelarangan riba. Sebab sedikit kesalahan dalam sebuah transaksi dapat menuju ke dalam riba dan Allah sangat jelas melarang riba dalam hutang-piutang.

b. *Murabahah*

Akad *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli emas yang mengikutsertakan pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah, di mana penjual secara transparan menyatakan harga pokok emas dan *margin* (keuntungan) yang didapat dari penawaran emas tersebut. Kemudian nasabah mengangsur pembayaran emas yang dibeli secara kredit dalam jangka waktu yang disepakati.

Mayoritas ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut mayoritas fuqaha (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) bahwa tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran. Ulama tersebut melarang

dengan penjelasan dalil tentang riba, yang menegaskan “Janganlah engkau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali secara tunai. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena dapat menimbulkan riba.

- 2) Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer, memberikan pendapat bahwa jual beli emas secara angsuran hukumnya diperbolehkan. Dengan mengemukakan pandangannya yaitu:
  - a) Perhiasan emas dan perak termasuk ke dalam barang yang diperdagangkan seperti barang pada umumnya dan tidak lagi disebut sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
  - b) Ketika jual beli emas secara angsuran tidak diperbolehkan, mereka akan menghadapi kesulitan sebab dalam kehidupannya manusia sangat membutuhkan jual beli emas tersebut.



- c) Ketika emas dan perak dibingkai menjadi permata/perhiasan dan bukan lagi sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), maka telah berubah kedudukannya sebagai pakaian dan barang.
- d) Apabila pintu utang piutang tertutup, dengan asumsi bahwa jual beli emas secara angsuran tidak diperbolehkan, maka masyarakat akan menghadapi masalah yang tidak ada habisnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, sangat jelas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli pada umumnya atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*), sepanjang emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang resmi (uang). Kemudian terdapat ketentuan dan batasan mengenai hukum bolehnya jual beli emas secara tidak tunai, yaitu:

- 1) Selama masa perjanjian, harga jual emas tidak boleh bertambah meskipun setelah jatuh tempo terdapat perpanjangan waktu.

- 2) Boleh dijadikan jaminan (*rahn*) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai.
- 3) Emas yang dijadikan jaminan, tidak boleh diperdagangkan maupun digunakan sebagai objek perjanjian lain yang menimbulkan perpindahan kepemilikan.

c. *Rahn*

Akad *Rahn* ini sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas batangan secara cicilan. Di mana pihak kedua (nasabah) secara tidak langsung memberikan objek jual beli tersebut kepada pihak pertama (Pegadaian Syariah) sebagai jaminan dan dapat diambil ketika kewajiban pihak kedua (nasabah) dalam membayar angsuran telah lunas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, menyatakan dengan jelas bahwa menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* karena adanya pinjaman dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) memiliki wewenang untuk menahan *Marhun* (barang) sampai lunasnya peminjaman.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.  
*Marhun* yang dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin *Rahin* dan pemanfaatannya cukup sekedar mengganti biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin*.
- 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi keharusan *Rahin*
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* harus tetap dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - a) Ketika telah jatuh tempo, terdapat peringatan *Rahin* untuk segera melunasi pinjamannya.
  - b) Ketika *Rahin* tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, maka terpaksa *Marhun* dijual dengan cara lelang.
  - c) Ketika *marhun* terjual hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya penyimpanan yang belum dibayar.

d) Kelebihan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi keharusan *Rahin*.

#### **4. Perbedaan Arisan Emas di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional**

Lembaga keuangan non-bank yaitu Pegadaian memiliki program memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan berlandaskan aturan gadai. Seiring berkembangnya zaman dalam bidang perekonomian, banyak produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk menarik ketertarikan masyarakat, salah satunya arisan emas.

Arisan emas dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan impian dimasa depan dengan berinvestasi, sebab nilai emas akan selalu naik dan hampir tidak pernah terpengaruh oleh adanya inflasi sekalipun. Berbagai macam bentuk investasi seperti saham, deposito, obligasi, properti, reksadana dan lain sebagainya, emas merupakan salah satu jenis investasi yang dapat dijadikan sebagai solusi terbaik.

Pegadaian syariah maupun konvensional pun ikut menawarkan produknya yaitu berupa pembiayaan MULIA yang mana di dalamnya terdapat sistem cicilan/angsuran, tunai dan arisan. Namun pada pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun Konvensional memiliki pedomannya masing-masing seperti Pegadaian Syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI sedangkan Pegadaian Konvensional berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti Undang-Undang.

Pada pelaksanaannya, arisan emas di Pegadaian Syariah menerapkan akad yang telah sesuai dengan ajaran Islam. Setiap transaksi yang terjadi pasti memiliki biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah namun hal tersebut bukan merupakan hal ribawi sebab pada perjanjian di awal baik antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah telah sepakat dan menyetujui hal-hal yang ditimbulkan, di samping itu Pegadaian Syariah pun transparan akan keuntungan yang diperoleh dan digunakan untuk keperluan yang bersifat umum sehingga dalam Islam hal tersebut boleh dilakukan.

Berbeda dengan Pegadaian Konvensional yang memungut bunga pada setiap transaksinya, tidak ada transparansi mengenai keuntungan yang diperoleh oleh pihak Pegadaian dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah pada arisan emas termasuk ke dalam biaya administrasi yang tidak disebutkan oleh pihak Pegadaian untuk keperluan apa saja. Mayoritas ulama pun setuju jika terdapat persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah atas pinjamannya termasuk ke dalam riba.

Secara tegas bahwa keharaman riba telah disinggung baik dalam Al-Quran dan as-Sunnah, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”.*<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah, ...*, h.47.

Adapun, sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

*Dari Jabir ra., ia berkata: “Rasulullah SAW. mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksiya”. Rasulullah SAW. bersabda: “Mereka itu sama”. (HR. Muslim).<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Muhammad Luqman As-Salafi, *Syarah Bulughul Maram diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, ...*, h. 281.